

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antar individu selalu menyangkut hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan berbagai pelanggaran. Akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum. Sesuai dengan sistem hukum pembuktian untuk peradilan perdata, di Indonesia terdapat alat bukti tulisan sebagai salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selanjutnya, pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan yang autentik dan tulisan dibawah tangan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, yang berprinsip menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan untuk seluruh rakyatnya. Termasuk setiap individu, masyarakat dan lembaga Negara yang dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya harus berlandaskan pula dengan hukum.

Di dalam suatu Negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus sepenuhnya dijamin oleh Negara, dimana setiap warga negara

mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah. Hal ini sebagai bentuk penguatan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip Negara hukum.

Hak asasi manusia memberikan kebebasan kepada setiap warga Indonesia untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan pribadi bahkan kelompok masyarakat itu sendiri. Tetapi juga dengan memperhatikan asas-asas yang dijadikan batasan atas hak asasi tersebut, yang antara lain asas kepatutan, kepentingan umum, kesusilaan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup dan kewenangan melindungi setiap perbuatan masyarakat yaitu untuk melakukan perbuatan hukum maupun perbuatan non hukum.<sup>1</sup>

Dalam hubungannya mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam bentuk akta autentik, maka para Notarislah yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik tersebut, yaitu satu-satunya pejabat umum yang diangkat dan diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>1</sup>Rai Udampo, “*Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaries*”, dalam <http://raiudampo.blogspot.com/2014/03/kekuatan-pembuktian-akta-di-bawah.html>, diakses pada tanggal 15 januari 2019, pukul 19.30

Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata.

Perlu disadari sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tanggungjawab atas jabatannya, terutama dalam hal pembuatan akta autentik yang harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang tentu saja jika aturan hukum tersebut dilanggar maka berakibat tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena apabila dalam suatu akta yang dibuatnya justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka notaris juga dapat digugat atas suatu tindakan melawan hukum.

Jika menengok sejarah terbentuknya notaris, maka notaris identik dengan kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan kekuasaan.<sup>2</sup> Para notaris pada zaman dahulu memiliki peran dan tugas untuk mendokumentasikan sejarah dan pemerintah, memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan bahkan pada saat abad kegelapan, dimana penguasa tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum, para notaris menjadi rujukan bagi masyarakat umum yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus.<sup>3</sup> Dengan demikian, sehubungan dengan kepastian hukum, maka dengan

---

<sup>2</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor: Anke Dwi Saputro, "*Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan di Masa Mendatang*", Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hal. 32

<sup>3</sup>H. Salim HS & H. Abdullah, "*Perancang Kontrak dan MOU*", Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 101

lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, semakin mempertegas peran penting dari notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta-akta yang dibuatnya. Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.

Sebagai pejabat umum pembuat akta, akta yang dibuat Notaris dapat berupa akta yang menguraikan secara autentiksesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, dalam hal ini adalah Notaris sendiri. Akta tersebut dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, tetapi Notaris dapat juga membuat suatu akta yang berisikan suatu cerita dariapa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta autentik. Akta demikian disebut akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Walapun istilah akta autentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas makna dan pengertiannya, khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.<sup>4</sup>

Autentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan. Sedangkan istilah akta dibawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta autentik di atas.<sup>5</sup>

Selain dari akta autentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta dibawah tangan, yaitu akta yang dibuat diantara para pihak yang membuat akta, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta.<sup>6</sup> Dengan kata lain, akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tanpa bantuan pejabat umum, dan semata-mata dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta dibawah tangan dianggap sebagai tulisan atau surat atau akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

---

<sup>4</sup> Ghita Aprillia Tulenan, "*Kedudukan dan Fungsi Akta dibawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris*", *Lex Administratum*, Vol. II, Apr 2014, hal. 123.

<sup>5</sup> Ayu Riskiana Dinaryanti, "*Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta dibawah Tangan Oleh Notaris*" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013, hal. 3.

<sup>6</sup> Husni Thamrin, "*Pembuatan Akta oleh Notaris*", Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011, hal.17.

Pada prakteknya, akta dibawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta dibawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal, bulan dan tahun lalu. Hal itu bisa dilakukan karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta dibawah tangan, dan siapa yang menjamin bahwa akta dibawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Akta dibawah tangan banyak menjadi pilihan karena faktor ekonomis. Jika membandingkan dari segi biaya yang akan dikeluarkan, akta autentik atau akta dari pejabat umum akan lebih tinggi biayanya jika dibandingkan dengan akta dibawah tangan. Padahal jelas, bahwa akta dibawah tangan kepastian dan kekuatan hukum pembuktiannya sangat lemah. Apabila dikemudian hari muncul sengketa atau permasalahan dalam perbuatan hukum tersebut, dan salah satu pihak menyangkal tidak pernah membuat dan atau menandatangani akta tersebut, maka akta tersebut dikatakan akta yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Untuk mendapat suatu kekuatan hukum, akta dibawah tangan dapat di legalisasi (disahkan) dan di waarmedking (didaftarkan) pada Notaris. Hal tersebut dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mengesahkan dan mendaftarkan dalam buku khusus.

Dalam kehidupan sehari-hari, legalisasi akta dibawah tangan sering dijadikan pilihan dalam suatu perbuatan hukum, misalnya dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan biasanya berupa perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak, yang berjanji, tanpa suatu ketentuan yang mengatur dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan/keinginan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta autentik, akta autentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan.

Banyak orang kurang paham atas peran notaris dalam suatu legalisasi akta dibawah tangan. Notaris bertanggungjawab atas kepastian dan kebenaran tandatangan para pihak, artinya tanda tangan dalam surat tersebut adalah tanda tangan asli para pihak yang namanya tercantum dalam surat, bukan pihak lain. Salah satu syarat legalisasi adalah Notaris atau pihak yang berwenang untuk melegalisasi harus mengenal para pihak dengan cara melihat dan membaca identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan dari Kelurahan atau Kantor Pencatatan Sipil, atau yang lainnya.

Dewasa ini akta dibawah tangan yang dilegalisasi banyak digunakan untuk kepentingan tertentu. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum

masyarakat, akibat hukum dalam suatu pembuktian di Persidangan menjadi hal yang perlu dipikirkan. Akta dibawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat seperti halnya akta autentik kecuali para pihak mengakui kebenaran identitas, tanggal dan tandatangan yang mereka bubuhkan dalam surat tersebut.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa selain memiliki kewenangan membuat akta autentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN), Notaris juga memiliki kewenangan untuk (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (b) membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; dan (d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Oleh karena itu muncul isu hukum mengenai kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris tersebut, apakah notaris mengetahui atau tidak kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasi. Jika akta dibawah tangan tersebut mengandung kebenaran yang nyata, maka legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Namun bila akta dibawah tangan tersebut mengandung ketidakbenaran yang tidak diketahui oleh notaris, maka legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang mengandung ketidakbenaran tersebut tidak menjerat notaris yang melegalisasinya.



Sebaliknya bila notaris mengetahui ketidakbenaran yang terkandung dalam akta dibawah tangan, namun demi mendapatkan keuntungan yang besar, Notaris justru bersekongkol dengan penghadap sehingga Notaris yang bersangkutan bersedia melegalisasi akta dibawah tangan yang mengandung ketidak benaran tersebut. Dalam kondisi ini Notaris yang melegalitas turut terlibat atas permasalahan hukum yang timbul kemudian.

Isu hukum yang dikemukakan di atas terjadi karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara jelas mengatur apakah notaris harus memeriksa kebenaran akta dibawah tangan yang dimintakan legalisasinya. Agar Notaris terhindar untuk melegalisasi akta dibawah tangan yang mengandung ketidakbenaran, atau mencegah Notaris untuk bersekongkol melegalisasi akta dibawah tangan yang mengandung ketidakbenaran demi keuntungan pribadi, seharusnya dibuat ketentuan agar notaris memeriksa kebenaran isi akta dibawah tangan yang akan dilegalisasi.

Di Kabupaten Demak sendiri, akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris bermacam-macam, seiring dengan kebutuhan masyarakatnya. Misalnya, untuk suatu proses Jual Beli yang tidak bisa dilakukan langsung dengan akta autentik, para pihak lebih memilih untuk melegalisasi perjanjian jual beli dibawah tangan yang sebelumnya memang sudah dilakukan. Contoh lain adalah perjanjian kredit dibawah tangan antara bank dan nasabahnya. Perjanjian kredit tersebut berupa formulir yang isinya telah disiapkan

berdasarkan standart form dari masing-masing bank yang kemudian oleh pihak bank dimintakan legalisasi ke notaris.

Berdasarkan beberapa hal diatas, penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam penelitian dengan judul “**STUDI LEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN PADA KANTOR NOTARIS (Studi Kasus Pelaksanaan Legalisasi Akta Dibawah Tangan di Kabupaten Demak)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tata carapelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh Notaris?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh Notaris.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab Notaris terhadap kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini ditujukan untuk masyarakat sebagai masukan bahan pertimbangan dalam pembuktian di persidangan perkara perdata dengan alat bukti akta dibawah tangan.
  - b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan pengembangan ilmu hukum terkait tentang wewenang Notaris dalam melegalisasi akta dibawah tangan sebagai alat bukti persidangan.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam ilmu hukum, dan dapat digunakan oleh peneliti berikutnya guna sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis terutama bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Terminologi

### 1. Legalisasi

Legalisasi artinya pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).<sup>7</sup> Melegalisasi berarti membuat menjadi legal (sah), seperti mengesahkan (surat, akta dan sebagainya). Dalam legalisasi diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenal beberapa ragam praktek legalisasi. Pertama, legalisasi data digital. Kedua, legalisasi akta dibawah tangan, dan ketiga, legalisasi tanda tangan. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa legalisasi memiliki beragam makna dan cara yaitu: (1) Mengesahkan dengan menyatakan bahwa benar perihal kecocokkan substansi data digital dengan fisiknya; (2) Mengesahkan dengan menyatakan bahwa benar perihal yang bertanda tangan pada akta tersebut adalah orang atau pejabat yang tertulis namanya dalam akta; (3) Mengesahkan dengan menyatakan bahwa benar perihal penandatanganan, isi maupun tanggal dalam akta dibawah tangan; (4) Mengesahkan dengan menyatakan bahwa benar perihal data-data yang tercantum didalamnya setelah dicroscek dengan register yang ada di lembaga yang mengeluarkan; dan (5) Mengesahkan dengan menyatakan bahwa benar fotokopi telah cocok dengan aslinya.

---

<sup>7</sup>Tan Thong Kie, "*Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*", Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011, hal. 519

## 2. Akta

Suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.<sup>8</sup> Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal dan fungsi sebagai alat bukti. Fungsi formal mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Sedangkan fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Unsur-unsur penting untuk suatu akta adalah harus ditandatangani, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal, dan diperuntukkan sebagai suatu alat untuk pembuktian.

## 3. Akta Dibawah Tangan

Akta yang dibuat tidak oleh atau perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup> Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda-tanganya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.

---

<sup>8</sup>Rahmad Rivai, "Pengertian dan Perbedaan Akta Otentik dengan Akta Di bawah Tangan", dalam <http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html>, diakses pada tanggal 03 Januari 2019 pukul 20.17.

<sup>9</sup>R.Soeroso,SH., "*Perjanjian di Bawah Tangan*", Jakarta:Sinar Grafika,2010, hal.8

#### 4. Notaris

Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>10</sup> Dikonstruksikan sebagai pejabat umum untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yaitu kekuasaan membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan tersebut diartikan sebagai kemampuan notaris untuk melaksanakan jabatannya.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang Notaris. Ateng Syafrudin mengemukakan pengertian wewenang, bahwa: “ada perbedaan antara pengertian wewenang dan kewenangan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan”.<sup>11</sup>

Kewenangan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan Jabatannya yaitu kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>11</sup> Ateng Syafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hal. 22

## F. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>12</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dan usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>13</sup>

Masing-masing ilmu pengetahuan memiliki ciri dan identitas sendiri sebagai pembeda dengan ilmu pengetahuan lain. Metodologi yang digunakan juga disesuaikan dengan ilmu pengetahuan masing-masing. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, 1986, Hal.6

<sup>13</sup>Soetrisno Hadi, "*Metodologi Research Jilid I*", Yogyakarta: Andi, 2000, hal.4

pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat.<sup>14</sup>

Metode pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini juga digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan/atau kehendak dari para pihak untuk diperjanjikan dalam suatu akta, khususnya mengenai kewenangan dalam legalisasi akta dibawah tangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-data yang ada di masyarakat dan dibandingkan dengan teori-teori yang sesuai dengan penelitian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara rinci, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan dan tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung terhadap obyek

---

<sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 44



yang diteliti dengan cara mengadakan tanya jawab, sedangkan data sekunder yaitu diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.

Sumber data dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat digolongkan dalam 3 bentuk , yaitu :

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang diperoleh langsung, yang akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

a. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu jugadigunakan :

- 1) Yurisprudensi
- 2) Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris dan akta dibawah tangan
- 3) Karya-karya ilmiah
- 4) Hasil Penelitian
- 5) Jurnal-Jurnal hukum

b. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan serta terhadap bahan baku primer dan bahan baku sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Surat edaran resmi
- 4) Surat kabar atau majalah
- 5) Ensiklopedia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan dan studi pustaka, bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data berupa fakta-fakta, gejala dan informasi yang dapat membantu penyusunan penelitian ini.

Diantaranya melalui:

##### a. Studi kepustakaan

Yaitu mempelajari, meneliti dan menghimpun data-data dari kepustakaan berupa buku ilmiah, dokumen, hasil penelitian yang berupa laporan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

##### b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab guna memperoleh keterangan secara terperinci, jelas dan

langsung dari pihak-pihak yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas tidak terstruktur, dimana teknik wawancara tersebut dianggap efektif untuk mendapatkan data dalam penelitian. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, sehingga narasumber dapat memberikan penjelasan mengenai apapun, misalnya perihal pribadi narasumber, fakta-fakta yang ada dan opini maupun persepsi serta saran-saran mengenai legalisasi akta dibawah tangan, tanpa ada batasan pertanyaan.

#### 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di beberapa kantor Notaris-PPAT Kabupaten Demak, yaitu:

- a. Kantor Notaris-PPAT Moch. Nasikin, SH, beralamat di Jalan Jatikusuman Raya, RT 006/ RW 003, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
- b. Kantor Notaris-PPAT Sri Wahyuningsih, SH, M Kn, beralamat di Jalan Raya Sayung Km. 8.5, Demak.

#### 6. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian sehingga lebih mudah

dipahami dan memberikan interpretasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah. Data yang diperoleh disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dan untuk selanjutnya dianalisa dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis maka penulis membahas dan menguraikan masalah skripsi ini secara sistematis yang dibagi dalam 4 (empat) bab.

Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk memperjelas dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa teori, telaah pustaka danyang berkaitan dengan pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan pada kantor Notaris.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan di jelaskan penelitian dan pembahasan yang terdiri :

1. Hasil penelitian yang dilakukan penulis.
2. Pembahasan dari hasil yang menguraikan pembahasan tentang pelaksanaan legalisasi akta dibawah tangan oleh Notaris.

## **BAB IV : PENUTUP**

1. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.
2. Daftar Pustaka
3. Lampiran-lampiran